



DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3252/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : Agustus 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



Emmilya Rosa, SKM., MKM.

NIP 197305251997032001

Nama SOP : Penanganan Kegawatdaruratan Medik

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat
3. Pengemudi ambulans terlatih

Keterkaitan :

SOP Rujukan Pasien

Peralatan / Perlengkapan :

1. *Emergency Kit*
2. *Automated External Defibrillator (AED)*
3. *Ambulance Emergency*

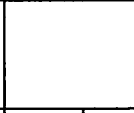
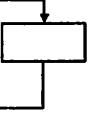
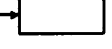
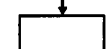
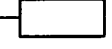
Peringatan :

1. Apabila prosedur Penanganan Kegawatdaruratan Medik tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di *UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan*

Prosedur Penanganan Kegawatdaruratan Medik

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Kepala Wilayah Kerja	Perawat	Dokter	Pengemudi Ambulans	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medik						Laporan kejadian kegawatdaruratan medik	2 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medik						Catatan arahan	2 menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan <i>emergency kit</i> , <i>AED</i> , dan <i>ambulance emergency</i>						Catatan penugasan	2 menit	Emergency kit, AED, dan ambulance emergency	
4	Melakukan pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pemapasan dan sirkulasi						Emergency kit, AED, dan ambulance emergency	5 menit	Hasil pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pemapasan dan sirkulasi	
5	Melakukan pertolongan pertama/ bantuan hidup dasar						Hasil pemeriksaan kesadaran, jalan napas, pemapasan, sirkulasi, dan emergency kit	30 menit	Catatan hasil pertolongan pertama	Dapat dilakukan berulang sampai ada perbaikan atau kondisi stabil
6	Melakukan rujukan ke RS						Catatan hasil pertolongan pertama	30 menit	Surat rujukan	Keterkaitan SOP rujukan
7	Menyusun laporan penanganan kegawatdaruratan medik						Surat rujukan	10 menit	Draft laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik	
8	Memeriksa dan menyetujui laporan penanganan kegawatdaruratan medik						Draft laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik	5 menit	Laporan hasil penanganan kegawatdaruratan medik	